

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELANGGAR
KETENTUAN PASAL 39
(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Studi KPP
Pratama Baubau))**

La Ode Nanang Defanny

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : nanangdefannyode@gmail.com

ABSTRACT

Tax collection in Indonesia uses a Self-assessment system. But the phenomenon of resistance to the system often occurs by taking advantage of legal loopholes. Violations committed by taxpayers will be subject to taxation in accordance with applicable provisions. This writing is motivated by the existence of problems, namely the first implementation of criminal sanctions for taxpayers who violate the provisions of Article 39 of Law Number 28 of 2007 concerning the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures in Baubau City. Second, obstacles in the implementation of criminal sanctions for taxpayers who violate the provisions of Article 39. Third, solutions in overcoming the implementation of criminal sanctions. The research method used is a descriptive qualitative method with a normative-empirical research approach. The result of the study is that the implementation of tax criminal sanctions in Baubau City has not been carried out until now which is influenced by several factors, such as the vagueness of the limits on criminal sanctions and the vagueness of penalties for some violations.
Key words: Tax, Criminal Sanction, Tax Law.

ABSTRAK

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *Self-assesment*. Namun fenomena perlawanan terhadap sistem sering terjadi dengan memanfaatkan celah hukum. Pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan dikenakan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yaitu yang pertama Pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Kota Baubau. Kedua, kendala dalam pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39. Ketiga, solusi dalam mengatasi hambatan pelaksanaan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian normatif-empiris. Hasil dari penelitian adalah pelaksanaan sanksi pidana perpajakan di Kota Baubau tidak terlaksana hingga saat ini yang dipengaruhi beberapa faktor, seperti ketidakjelasan batasan sanksi pidana dan ketidakjelasan hukuman bagi beberapa pelanggaran.

Kata kunci : Pajak, Sanksi Pidana, Undang-Undang Perpajakan.

PENDAHULUAN

Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “ Negara Indonesia adalah negara hukum” dimana negara Indonesia menjunjung tinggi kedulatan hukum. Hukum memiliki kedudukan dimana hukum tidak memandang penguasa atau derajat seseorang. Kekuasaan hukum terletak diatas segala kekuasaan yang ada dalam negara. Oleh sebab itu, segala tindakan serta perilaku dari warga negara diatur oleh norma serta ketentuan yang telah dibuat didalam perundang-undangan serta sejalan dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam perealisasi hal yang berkaitan dengan kepentingan negara maupun keperluan warganya dalam bernegara.

Indonesia merupakan negara yang tengah berkembang serta mengalami banyak perubahan. Pembangunan dalam skala nasional menjadi prioritas saat ini demi terwujudnya cita-cita serta tujuan dari negara yaitu tercapainya kesejahteraan dari seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional yang merata mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Salah satu daerah yang memiliki pembangunan yang pesat adalah kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Pembangunan di kota Baubau, Sulawesi Tenggara bisa dilaksanakan oleh adanya dana. Sumber dana untuk pembangunan berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber pemasukan dari kas negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam penerimaan negara non migas. Berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang.undangan. Pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak.¹

Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self Assesment*. *Self Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar serta menyetorkan sendiri besarnya pajak terutang, dengan demikian kepatuhan sukarel dari wajib pajak menjadi tujuan dari sistem tersebut. Namun, fenomena perlawanan terhadap sistem sering terjadi dengan memanfaatkan celah hukum (*Tax avoidance*)

¹ Pertiwi,R,N ., Devi,F,A dan Bondan,C,K (2014). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo)*. Jurnal Perpajakan. Volume 3 Nomor 1.

maupun upaya penggelapan pajak (*Tax evasion*).² Penggelapan pajak mempunyai resiko yang melekat pula dimana penggelapan pajak mengandung sanksi pidana dan denda. Salah satu pasal yang mengatur tentang sanksi pidana maupun sanksi administrasi perpajakan adalah Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku diharapkan memberi dampak positif bagi semua pihak.

Menurut John (1998), dengan tingginya angka kasus tindak pidana, maka hal inilah yang membuktikan bahwa hukum yang memiliki sifat memaksa, serta penegakannya yang seharusnya memberikan efek jera dan juga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana atau kejahatan yang serupa belum berjalan dengan maksimal.³ Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : bagaimana pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di Kota Baubau Sulawesi Tenggara ? Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan? Dan bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Kota Baubau Sulawesi Tenggara?

Penelitian ini hendaknya dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan tentang sanksi pidana wajib pajak serta mengkaji pelaksanaan sanksi pidana terhadap Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di Kota Baubau Sulawesi Tenggara.

²Putra,W,E ., Indra, L,K dan Maya,W,D.Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). *Jurnal Akutansi dan Pajak*. 20(01) : 43-54. 2019.

³ John N.Gallo, “ Effective Law-Enforcement The Technique For Reducing Crime”, Journal of Criminal Law and Criminology,Chapter 1, 1998, hlm. 6.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Penelitian dilakukan di KPP Pratam Baubau. Data diperoleh dari KPP Pratam Baubau dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Seperti yang diketahui wujud pembiayaan pembangunan suatu negara didapat dari dana yang masuk melalui perpajakan. Menurut Adrian Sutedi dalam bukunya *Hukum Pajak* apabila pajak dipandang dari segi hukum, pajak merupakan suatu ikatan antara rakyat dan negara yang diatur dalam bentuk perundang-undangan. Hal tersebut menyebabkan terciptanya suatu kewajiban bagi rakyat untuk memberikan sejumlah penghasilannya kepada negara yang memiliki sifat memaksa⁴. Sampai saat ini sistem pemungutan pajak di Negara Indonesia menganut sistem *Self Assesment*. Sistem ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan dan harus menyampikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Sistem ini menjunjung tinggi rasa kepatuhan yang sukarela serta kejujuran dari wajib pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya, petugas pajak berhak untuk memberikan sanksi sebagai bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 39 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a) tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
 - b) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - c) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - d) menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - e) menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;

⁴ *Ibid Hal.1*

- f) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g) tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - h) tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
 - i) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baubau pada tanggal 20 Juni 2022 , Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baubau yang dibawah langsung Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pelaporan mengenai wajib pajak yang ada di Kota Baubau, dimana data tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam mengoptimalkan perpajakan yang ada di daerah tersebut. Berikut adalah tabel mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baubau :

Table 1. Jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tahun 2022

Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar	Wajib Pajak Efektif	Wajib Pajak Non Efektif
187.767	106.532	68.129

Sumber : KPP Pratama Baubau

Wajib Pajak Non Efektif merupakan suatu istilah bagi Wajib Pajak yang tidak aktif sementara sedangkan Wajib Pajak Efektif adalah status bagi Wajib Pajak dimana Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan⁵. Penentuan wajib pajak tersebut dalam status efektif atau tidak efektif didasari oleh beberapa pertimbangan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-20/PJ/2013 yaitu antara lain:

1. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak lagi menjalankan kegiatan tersebut.
2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas serta memperoleh penghasilan di bawah PTKP
3. Wajib pajak orang pribadi yang tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selamanya
4. Pengajuan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan belum diterbitkannya keputusan sebagai wajib pajak.

Berikut adalah data jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib SPT serta realisasi SPT Tahunan dari tahun 2017-2021 di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara :

Tabel 2. Wajib Pajak Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baubau tahun 2017-2021

Uraian/ Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Wajib Pajak Terdaftar	50.378	55.747	66.084	82.741	90.394
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	28.715	31.776	37.668	47.162	51.525
Realisasi SPT Tahunan	34.008	32.207	7.133	44.395	47.475

Sumber : KPP Pratama Baubau

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa realisasi SPT tahunan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kota Baubau dari beberapa tahun terakhir udah cukup baik. Tingkat kepatuhan dari wajib pajak dapat dilihat dari jumlah realisasi pajak yang diterima. Realisasi SPT merupakan jumlah wajib pajak wajib SPT yang telah melakukan pelaporan dan penyetoran

⁵ Chritina, "Kenali Apa Itu Wajib Pajak Non-Efektif" (<https://www.pajakku.com/read/60595195efa1bb468437ddcd/Kenali-Apa-itu-Wajib-Pajak-Non-Efektif%C2%A0>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022, 19:49)

pajak secara nyata⁶. Walaupun realisasi SPT Tahunan dari Kota Baubau sudah cukup baik dan memenuhi target tahunan dari Pusat, wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya masih banyak. Berbagai alasan ditemukan dari wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan dalam kurun waktu 1 Januari 2020 s/d 5 Juli 2022 sudah diterbitkan 311 LHP(Laporan Hasil Pemeriksaan). Nilai SKP(Surat Ketetapan Pajak) terbesar senilai Rp 1.960.000.000 yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas PPh Pasal 25/29 Badan. Namun, tindakan yang dilakukan oleh KPP Pratama adalah melakukan tindakan penagihan terakhir sampai pemblokiran rekening Wajib Pajak. Dalam pemberian sanksi pidana, Pejabat Pajak terlebih dahulu menyapaikan bukti permulaan. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan dan/tau keterangan , tulisan maupun benda yang dapat dijadikan bukti atau petunjuk terhadap dugaan terjadinya tindak pidana perpajakan. Ketidakpatuhan dari Wajib Pajak tidak serta merta akan dijadikan sebagai bukti permula. Walaupun ketidakpatuhan dari wajib pajak tersebut dijadikan sebagai bukti awalan, tidak akan menjamin bahwa kasus tersebut akan diajukan ke pengadilan. Pemberian sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan memperhatikan beberapa aspek antara lain: ada atau tidak adanya faktor kesengajaan, nominal yang akan diterima serta pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dalam proses penyelidikan. Apabila ketiga aspek tidak terpenuhi, maka pejabat pajak akan lebih mengutamakan pemberian sanksi administrasi. Praktik di lapangan yang ditemui oleh pejabat pajak dimana wajib pajak yang melanggar apabila sudah menerima himbauan, peringatan serta denda administrasi maka wajib pajak akan langsung mendaftarkan diri dan melaporkan Surat Pemberitahuan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Di Kota Baubau Sulawesi Tenggara tidak menjadi hal utama untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan dari wajib pajak karena kasus perpajakan di Baubau masih berjumlah atau dengan nominal yang kecil. Sehingga apabila dilimpahkan ke pengadilan, akan

⁶ Monita Pantreysih Dauhan-David Paul Elia Saerang-Robert Lambey (2015). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Kota Bitung)* . Jurnal Ilmiah Efisiensi, Vol.15 No.04, hal.467.

mendatangkan kerugian bagi negara. Himbauan, peringatan serta pemberian sanksi administrasi sampai saat ini masih cukup efektif di Kantor Pelayanan Kota Baubau.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Sanksi Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana pajak yang ditemukan di kota Baubau adalah ketidakjelasan batasan nominal yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan negara yang dapat dikenakan sanksi pidana dan ketidakjelasan hukuman bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran seperti keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan. Hal tersebut berdampak pada timbulnya ketidaktegasan pejabat pajak dalam penegakan hukum pajak. Beberapa solusi yang diharapkan mampu untuk mengoptimalkan sanksi pidana yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan adalah diperlukannya ketegasan dari pejabat pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau dalam menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Solusi Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Ketentuan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Kepatuhan serta kesadaran akan tanggung jawab dari wajib pajak sangat dibutuhkan . Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa salah satu fungsi pajak adalah sebagai *budgeter atau anggaran* adalah pajak digunakan sebagai alat memasukkan dana dengan optimal ke dalam kas negara, dimana dana tersebut akan digunakan dalam pembiayaan pemerintahan. Selain fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi reguler adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik secara ekonomi, sosial, politik dan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi lainnya dari pajak adalah sebagai alat redistribusi, dan lain sebagainya.⁷ Dengan kata lain, dengan adanya pajak, segala kebutuhan masyarakat dan negara akan terpenuhi. Apabila pajak tidak optimal terkumpul, maka pajak dalam menjalankan fungsinya tidak akan maksimal.

⁷ M. Farouq S.,A.Md.,S.E.,S.H.,S.HI.,Bkp. Hukum Pajak Di Indonesia.(Jakarta: Pranada Media,2018) hlm.139.

Dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak memiliki tugas untuk memberikan sanksi pidana bagi si Pelanggar. Hambatan- hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memiliki akar masalah dalam ketidakjelasan batasan-batasan dalam melaksanakan sanksi tersebut. Dengan adanya ketegasan dari pejabat pajak dalam pemberian sanksi, diharapkan akan memberi efek jera bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Selain dari harus adanya ketegasan dari pejabat pajak dalam penegakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Negara juga perlu berbenah dalam hal pembuatan undang-undang. Salah satu penyebab ketidaktegasan dari pejabat pajak adalah adanya ketidakjelasan batasan-batasan dalam melaksanakan sanksi pidana.

Pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tidak dimuat batasan yang jelas, seperti tidak jelasnya batasan nominal yang dapat dikategorikan terkena sanksi pidana, ketidakjelasan hukuman bagi Wajib Pajak yang melakukan keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan, dan lain-lain. Hal tersebut apabila dibenahi diharapkan akan menghilangkan keraguan dari pejabat pajak untuk melaksankana sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar sesuai dengan keentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Undang-Undang Pasal 39 Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak pernah dilaksanakan di Kota Baubau.
2. Pelaksanaan sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bukanlah sanksi utama dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang diterapkan oleh pejabat pajak. Sanksi Pidana dalam pelaksanaannya memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam proses penyelidikannya.
3. Sanksi Pidana yang tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan sudah cukup lengkap. Namun pada pelaksanaannya tidak semua sanksi pidana yang tertuang didalam pasal 39 dilaksanakan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : ketidakjelasan nominal batas minimum kerugian negara yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Faktor lain adalah ketidaktegasan dari pejabat pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baubau.

SARAN

Ada beberapa saran yang di ambil oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan Undang-Undang yang memuat batasan-batasan seperti nominal yang jelas terhadap penerapan sanksi pidana di dalam undang-undang. Hal tersebut dilakukan guna menghilangkan kebiasaan dalam penegakan sanksi pidana oleh pejabat pajak terhadap wajib pajak.
2. Kesadaran Wajib Pajak yang perlu ditingkatkan dalam memenuhi kewajibannya membayra pajak.
3. Ditingkatkannya ketegasan dan bersifat proaktif dari Direktorat Jenderal Pajak serta turunannya terhadap pelaksanaan sanksi pidana pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Buku

Farouq,M. 2018.Hukum Pajak Di Indonesia. Jakarta. Pranada Media.

Jurnal

John N.Gallo, 1998. Effective Law-Enforcement The Technique For Reducing Crime. *Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 1

Pantreysih ,Monita. Dkk. 2015. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Kota Bitung). *Jurnal Ilmiah Efisiensi*. 15(4).

Pertiwi,R,N ., Devi,F,A dan Bondan,C,K. 2014. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan*. 3(1).

Putra,W,E ., Indra, L,K dan Maya,W,D. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). *Jurnal Akutansi dan Pajak*. 20(01) : 43-54.

Interner

Chritina. 2022. Kenali Apa Itu Wajib Pajak Non-Efektif. (<https://www.pajakku.com/read/60595195efa1bb468437ddcd/Kenali-Apa-itu-Wajib-Pajak-Non-Efektif%C2%A0>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022, 19:49).